

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 036/HK.01.01/K.RA-07/12/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 22 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Desember 2022


KETUA

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 036/HK.01.01/K.RA-07/12/2022
Tanggal : 23 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1	Fajrul Islami Damsir	Ketua Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Koordinator
2	Gummer Siregar	Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Pengarah
3	Alamsyah HS	Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Pengarah
4	Fanny Ariandi	Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Pengarah
5	Yurnalis	Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Alamsyah HS	Anggota Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Afrizal Candra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Rokan Hulu	Ketua
8	Herpan Ependi	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Mawardi	Staf Divisi SDM , Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
10	Yona Pramudi Astuti	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris 1
11	Ceppy Prana Shakti	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris 2
V	Anggota		
12	Yuliana Hasibuan	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Danel	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Syaiful Amri	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Almai Jondri	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
16	Rival Nopiri	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
17	Samiah Hasibuan	Staf Divisi SDM , Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

18	Detriandi	Staf Divisi SDM , Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19	Nahrul Yaumi	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20	Faizul Ika	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
21	Andi Govala	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 23 Desember 2022



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arslp